



**STANDAR
KEMAHASISWAAN**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Rini Tri Hastuti, MKes	Ka. Ur. Administrasi Kemahasiswaan	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	M Mudatsir Syatibi, Dipl PT, SPsi., MKes	Pembantu Direktur III	
4. Penetapan	Satino, SKM., MSc	Direktur	



<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</p>	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan.</p> <p>Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Poltekkes Kemenkes Surakarta. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu: bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti social. Untuk memperoleh hasil atau luaran</p>



	<p>yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Poltekkes Kemenkes Surakarta menetapkan standar mahasiswa yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Poltekkes, ketua jurusan, ketua program studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta2. Pembantu Direktur III3. Ka. Ur Administrasi Kemahasiswaan4. Ketua Jurusan5. Ketua Program Studi6. Sub. Unit PPMK7. Dosen8. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Bidang Penalaran</i> adalah kegiatan mahasiswa yang mendukung peningkatan kemampuan kognitif antara lain seminar, diskusi kelompok, dan workshop di luar jam akademik serta kegiatan kewirausahaan mahasiswa.2. <i>Bidang minat, bakat dan kegemaran</i> adalah kegiatan mahasiswa untuk menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran bagi mahasiswa antara lain di bidang olah raga, seni, pecinta alam dan bahasa3. <i>Bidang organisasi</i> adalah ketentuan dan peraturan tentang keberadaan organisasi mahasiswa pada tingkat direktorat dan jurusan, hak dan kewajiban anggota kemahasiswaan, pembimbingan, pendanaan, masa kepengurusan dan lain – lain.4. <i>Bidang bakti sosial</i> adalah kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik, dan insidental dalam merespon situasi terkini5. <i>Bidang kesejahteraan</i> adalah meliputi seluruh aspek kepentingan



	<p>mahasiswa, antara lain menyediakan beasiswa bagi mahasiswa, penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dan bentuk – bentuk kesejahteraan lain bagi mahasiswa.</p> <p>6. <i>Dosen</i> adalah tenaga pendidik pada Poltekkes Kemenkes Surakarta yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap</p> <p>7. <i>Mahasiswa</i> adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Poltekkes Kemenkes Surakarta</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur/PD III/Ketua Jurusan/Ka Program Studi/Dosen harus memfasilitasi kegiatan mahasiswa dalam bentuk penalaran dan kewirausahaan sesuai dengan bidang jurusan mahasiswa. 2. Direktur/PD III/Ketua Jurusan/Ka Program Studi/Dosen harus menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa. 3. Direktur/PD III/Ketua Jurusan harus menetapkan, membina dan memonitor kegiatan organisasi kemahasiswaan. 4. Direktur/PD III/Ketua Jurusan/Ka Program Studi/Dosen harus memfasilitasi kesejahteraan bagi mahasiswa dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kompetisi 5. Direktur/PD III/Ketua Jurusan/Ka Program Studi/Dosen harus memfasilitasi kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik dan insidental dalam merespon situasi terkini 6. Direktur/PD III/Ketua Jurusan/Ka Program Studi/Dosen harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa. 7. Direktur/PD III/Ketua Jurusan/Ka Program Studi/Dosen harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikular dan organisasi mahasiswa.



6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta, Ketua Jurusan dan Ka Prodi menyelenggarakan koordinasi tentang kegiatan kemahasiswaan secara berkala.2. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta, ketua jurusan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kegiatan3. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta memfasilitasi penyelenggaraan ketrampilan pembimbingan kemahasiswaan bagi dosen
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa dapat bekerja sama dalam team organisasi, memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan, sportif, mendorong mahasiswa untuk berperilaku kreatif dan berprestasi2. Para pembimbing mencari peluang untuk meningkatkan kegiatan kemahasiswaan secara kualitatif dan kuantitatif3. Tersedianya fasilitas untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan sejalan dengan skala prioritas yang tercantum dalam visi misi Poltekkes Kemenkes Surakarta.4. Kegiatan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa dilakukan secara teratur, diikuti oleh anggota dan ada peran serta tim dalam kesempatan – kesempatan tertentu.5. Struktur Organisasi mahasiswa di syahkan setiap tahun6. Jumlah dan frekuensi pemberian kesejahteraan bagi mahasiswa meningkat.7. Jumlah, frekuensi dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan bakti sosial mahasiswa meningkat8. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat kegiatan kemahasiswaan semakin meningkat
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik



	2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi